



PUTUSAN

Nomor 3/PDT.G.S/2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

MARIAM LAHER, tempat tanggal lahir Topo 12 Maret 1959, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal RT/RW. 002/001, Kelurahan Topo Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

MELAWAN

BADAR TUGUWADI, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal RT/RW. 001/005, Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, pekerjaan Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I;**

IDRUS BADAR, Jenis Kelamin laki-laki, tempat tinggal, Kelurahan Rum Kampung Baru Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II;**

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 22 Januari 2019 di bawah register perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2019/PN Sos, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
- Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji :

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian pertama dibuat pada hari Senin tanggal 6 November 2017.
- Perjanjian ke dua dibuat pada hari Selasa tanggal 7 November 2017
- Perjanjian ke tiga dibuat pada hari Kamis tanggal 15 November 2017
- Perjanjian ke empat dibuat pada hari Sabtu tanggal 29 November 2017
- Perjanjian ke lima (terakhir) dibuat pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017

b. Bentuk perjanjian :

- Tidak tertulis/ secara lisan
- Secara tertulis, Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik Nomor : 00155 atas nama Badar Tuguwaji (tergugat) kepada penggugat sebagai jaminan.

c. Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut :

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman dari penggugat sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) selama 5 (lima) kali yang perinciannya sebagai berikut :
 1. Pada hari Kamis tanggal 6 November 2017 Tergugat datang di tempat penggugat berjualan (pasar) untuk meminjam uang sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dan penggugat memberikan uang tersebut.
 2. Bahwa menjelang 1 hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 7 November 2017, Tergugat datang yang ke dua kali di tempat yang sama untuk menambah pinjaman sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2017, Tergugat datang ke tiga kali di tempat yang sama juga dalam rangka untuk menambah pinjaman lagi, kemudian Penggugat melayani/ memberikan uang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 4. Bahwa hari Sabtu tanggal 29 November 2017 Tergugat lanjutkan permintaan pinjaman uang kepada penggugat yang ke empat kali di tempat yang sama (pasar), lalu Penggugat memberikan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, Tergugat datang menemui penggugat yang terakhir kali di pasar di mana penggugat berjualan untuk maksud yang sama, lalu Penggugat memberikan uang tersebut sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa pokokpinjaman uang sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah atas nama (perantara) Tergugat II yang menggunakan uang pinjaman tersebut. Namun Para Tergugat baru mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari pokok pinjaman Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2018 dengan alasan sisa uang Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) itu akan dikembalikan/ dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya pengembalian uang pinjaman tersebut, maka Tergugat I telah menjamin sertifikat Hak Milik No.00155 atas nama Badar Tuguwaji (Tergugat I) untuk menjadi dasar dalam putusan nanti;

Perbuatan Melawan Hukum :

Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memenuhi ketentuan persetujuan pengembalian uang pinjaman tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk mencari sisa uang pinjaman yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 80.000.000 ditambah dengan uang sisa pokok pinjaman Rp. 90.000.00 = Rp. 170.000.000.

Bahwa berdasarkan segala hal-hal uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini. Dan selanjutnya berkenaan putus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan ingkar janji.
3. Menyatakan bahwa pengembalian/ membayar uang pinjaman oleh Tergugat II kepada Penggugat yang hanya sebesar Rp 20.000.000 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan/ membayar sisa uang pinjaman sebesar Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan biaya yang di keluarkan oleh Penggugat dalam rangka mencari sisa pinjaman uang sebesar Rp 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah). Dan atau total Rp. 90.000.000 + Rp. 80.000.000 = Rp. 170.000.000.
6. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 00155 atas nama Badar Tuguwaji yang dijadikan jaminan tersebut adalah sah menurut hukum.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Soasio Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat I menyatakan ;

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat I, tetapi Penggugat mengetahui bahwa uang tersebut dikirim oleh Tergugat II Idrus Badar melalui rekan kantornya yang bernama Ade Syawal untuk di transfer kepada Ade M. Nur, maka sudah seharusnya cukup Ade M. Nur saja (selaku pihak yang menikmati uang tersebut) yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini, maka dengan demikian Tergugat I menganggap bahwa Gugatan Penggugat tersebut salah alamat/salah orang;
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak secara jelas dan tegas tentang siapa yang harus melunasi keseluruhan pinjaman dan tidak merinci berapa yang harus dikembalikan masing-masing oleh Tergugat I maupun Tergugat II Idrus Badar;
4. Bahwa selain itu, dalam perjanjian yang disebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya, tidak menyebutkan jangka waktu pengembalian

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman serta tanggal jatuh tempo sehingga perjanjian yang disebutkan oleh Penggugat juga tidak jelas;

5. Bahwa dengan tidak dirinciannya kewajiban masing-masing Tergugat I dan Tergugat II Idrus Badar serta jangka waktu pengembalian pinjaman oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Idrus Badar harus mengembalikan uang pokok sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena tidak ada kesepakatan apapun dan Penggugat juga tidak ada perincian bukti pengeluaran untuk mencari sisa pinjaman yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak;
7. Bahwa pada awal mulanya, Sertifikat Hak Milik (SHM) NO. 00155 atas nama Tergugat I tersebut adalah untuk dipinjam Penggugat dengan alasan untuk mencari pinjaman di Bank sehingga Tergugat I mempercayainya dan menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat, tetapi ternyata sekarang baru Tergugat I tahu bahwa Penggugat dengan sengaja menjebak Tergugat I seolah-olah ingin menguasai sertifikat tersebut, apalagi Penggugat juga tidak dapat membuktikan secara tertulis bahwa Tergugat I menjaminkan Sertifikat tersebut;
8. Bahwa sisa pinjaman sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut bukan menjadi kewajiban Tergugat I karena Penggugat mengetahui sendiri bahwa yang menikmati uang tersebut adalah saudara Ade M. Nur, maka dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tergugat I yang sekarang berada di tangan Penggugat dan menuntut kepada saudara Ade M. Nur untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa menyangkut dengan poin 8 (delapan) diatas, Penggugat juga mengetahui kemampuan ekonomi dari Tergugat I padahal Penggugat tahu bahwa Tergugat I tidak memiliki pekerjaan tetap, untuk hidup sehari-hari saja susah, bahkan Tergugat I harus menerima bantuan dari

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah per bulan dengan menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat I dan keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat/salah orang dan kabur;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
- Memerintahkan Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 atas nama Tergugat I Badar Tuguwaji;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

- Dalam Pengadilan yang baik, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa fakta yang terjadi adalah uang tersebut tidak dipakai Tergugat I maupun Tergugat II, karena yang menikmati uang tersebut adalah saudara Ade M. Nur melalui perantara kakaknya yang bernama Ridwan M. Nur;
3. Bahwa uang tersebut Tergugat II kirim dengan menyuruh teman Tergugat II yang bernama Ade Syawal (sesuai bukti setoran Bank yang telah Tergugat II serahkan kepada Penggugat), sedangkan untuk uang yang Tergugat II kirim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui saudara La Syamsudin melalui Tergugat II;
4. Bahwa sehubungan dengan fakta diatas, sudah seharusnya saudara Ade, M. Nur dan Ridwan M. Nur juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa dengan tidak ditariknya saudara Ade M. Nur sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, maka Tergugat II mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) karena salah pihak (*error in persona*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijtke verklaard*);

6. Bahwa dalam surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat, tidak disebutkan bukti-bukti surat apa saja yang secara jelas dijadikan dasar oleh Penggugat, hanya menyebutkan transaksi-transaksi yang tidak didukung bukti tertulis yang valid, sehingga dengan demikian gugatan cacat menjadi kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa walaupun bukti-bukti tersebut dijadikan dasar serah terima uang dari Penggugat kepada Tergugat I kemudian Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat II, maka sudah seharusnya yang menjadi dasar gugatan adalah bukti penerimaan uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, bukan berarti transfer kepada saudara Ade M. Nur;
8. Bahwa dengan demikian terkait, dengan point 7 (tujuh) diatas, maka gugatan Penggugat telah salah alamat (*error in persona*), sehingga dengan demikian syarat formil dari gugatan tidak terpenuhi dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvant kelijtke verklaard*);
9. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan uang pokok sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena tidak ada kesepakatan apapun dan Penggugat juga tidak ada perincian bukti pengeluaran untuk mencari sisa pinjaman yang didalilkan oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Maka dengan demikian, Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat II kemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Hakim, agar mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvatkelijtke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

- Dalam peradilan yang baik, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 atas nama Badar Tuguwaji, telah disesuaikan dengan aslinya dandiberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda BuktiP-1;
2. Foto copy slip Setoran Tunai BNI tertanggal 6 November 2017 dengan setoran uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dandiberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda BuktiP-2;
3. Foto copy slip Setoran Tunai BNI tertanggal 12 Desember 2017 dengan setoran uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy slip Setoran Tunai BNI tertanggal 7 November 2017 dengan setoran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda BuktiP-4;
5. Foto copy slip Setoran Tunai BNI tertanggal 29 November 2017 dengan setoran uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda BuktiP-5;
6. Foto copy slip Setoran Tunai BNI tertanggal 15 Desember 2017 dengan setoran uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda BuktiP-6;



Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi :Suhri Muhidin, S.H:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pinjam Meminjam uang antara Penggugat Maryam Laher dengan Tergugat I Badar Tuguwaji;
- Bahwa untuk proses pinjam meminjam Saksi tidak tahu namun Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat I Badar Tuguwaji ada meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun Penggugat menceritakan hal pinjam meminjam uang tersebut sekitar 2 (dua) yang lalu dan pinjaman tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I sekitar bulan November 2017 di pasar Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan dengan pemberian uang secara bertahap oleh Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Ia memberikan uang kepada Tergugat I Badar Tuguwaji secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa menurut Penggugat Tergugat I Badar Tuguwaji mendatangi Penggugat di pasar untuk mengambil uang pinjaman tersebut sehingga Penggugat pernah mencairkan uang tabungannya di Bank BRI untuk diberikan kepada Tergugat I Badar Tuguwaji;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian peminjaman uang namun dari pihak Tergugat I Badar Tuguwaji ada memberikan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namanya kepada Penggugat sebagai jaminan;
- Bahwa tidak ada dibuat surat pernyataan untuk Jaminan Sertifikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I sudah membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai Tergugat II telah mengganti uang pinjaman tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat sekitar 1 (satu) bulan yang lalu namun slip setoran tunai saksi tidak tahu;;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Keluarga Sejahtera atas nama Badar Tuguwaji, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda Bukti.T.I-1;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat namun hanya mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat II mengajukan Saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi : Ade Syawal:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan proses transfer/pengiriman uang pada Bank BNI karena disuruh oleh Tergugat II Idrus Badar;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman uang pada bulan November 2017 di Bank BNI;
- Bahwa sekitar 4 (empat) kali dengan jumlah uang yang berbeda-beda yakni Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikirim kepada Ade Muhammad Nur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Tergugat II kenapa uang tersebut dikirim kepada Ade Muhammad Nur;
- Bahwa Tergugat II juga tidak pernah cerita kepada Saksi bahwa uang yang ditransfer tersebut adalah uang pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Tergugat II menyuruh saksi mengirim uang untuk Ade Muhammad;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan hal lainnya lagi;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya gugatan tersebut adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian pinjam meminjam yang dibuat Penggugat dan Para Tergugat ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Sos



Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-menjawab yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pertanyaannya yaitu :

- Apakah benar Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian pinjam meminjam yang kemudian diingkari oleh Para Tergugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah Para Tergugat sehingga berdasarkan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya meskipun Para Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang prestasi seseorang atas perjanjian yang dibuatnya maka terlebih dahulu harus ada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang mana setelah membaca gugatan Penggugat meskipun di dalamnya menguraikan tentang proses pinjam meminjam tersebut akan tetapi sama sekali tidak mencantumkan tentang kapan hutang piutang tersebut jatuh tempo pelunasannya, bahkan dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sama sekali tidak terdapat bukti yang menerangkan tentang waktu jatuh tempo pelunasan hutang piutang tersebut, oleh karena gugatan Penggugat tidak mencantumkan waktu jatuh tempo pelunasan hutang piutang tersebut dan tidak diketemukan bukti-bukti yang dapat memberikan keterangan tentang hal itu sehingga tentunya tidak dapat dinilai apakah ada perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian hutang piutang sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya maka gugatan Penggugat yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*abscuur libel*), sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sehingga pokok perkara dalam perkara *aquo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Rbg dan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklart*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 466.000, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019 oleh Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Johannes Sahertian, S.E., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Johanes Sahertian, S.E.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Biaya Panggilan | : Rp. 335.000,- |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya PNBp panggilan pertama | : Rp. 15.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. 25.000,- |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	466.000,

Terbilang : empat ratus enam puluh enam ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)